

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 17 TAHUN 2016 TANGGAL: 12 AGUSTUS 2016



# PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS
SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam bidang pensiun pegawai negeri sipil, Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas

- nama Presiden selain dibuat secara individual perlu dibuat secara kolektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penetapan Kolektif Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Utama yang Ditetapkan Kepala Kepegawaian Negara Atas Nama Presiden;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

### MEMUTUSKAN:

KEPEGAWAIAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN **NEGARA** TENTANG **PENETAPAN** ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN. PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN **PENSIUN** BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN

PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN.

### Pasal 1

- Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis (1)Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penetapan Kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian yang ditetapkan Kepala Badan Utama Kepegawaian Negara atas nama Presiden terdiri atas:
  - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dan pemberian pensiun;
  - b. pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;

- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- f. pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
- g. pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
- h. pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda;
- i. pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda;
- j. pemberian kenaikan pangkat anumerta,
   pemberhentian dan pemberian pensiun
   janda/duda/anak/orang tua;
- k. pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun;
- pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil;
- m. pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun; dan
- n. pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani tanpa pemberian pensiun.
- (2) Selain penetapan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

### Pasal 2

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### Pasal 3

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### Pasal 4

Angka pengenal nomor Penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor keputusan, KEPKA, huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian, 2 (dua) digit angka berikutnya menunjukkan bulan penetapan keputusan, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### Pasal 5

Keputusan Presiden, Salinan Keputusan Presiden, Lampiran Keputusan Presiden, dan Petikan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

### Pasal 7

Penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan apabila usul yang masuk lebih dari 1 (satu) berkas.

### Pasal 8

Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang telah ditetapkan secara individual setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan ini dinyatakan tetap berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1200

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPESAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,

vi Putranto

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

NO.	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	KODE						
1.	a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan	PA- 00000000000						
	pemberian pensiun.							
	b. Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa							
	pemberian pensiun.							
2.	a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas	PB- 00000000000						
	permintaan sendiri dengan pemberian pensiun.							
	b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas							
	permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.							
3.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai	PC- 00000000000						
	pegawai negeri sipil.							
4.	Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai	PD- 0000000000						
	negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.							
5.	Pemberhentian dan pemberian pensiun	PE- 00000000000						
	janda/duda.							

6.	Pemberian kenaikan pangkat anumerta, PF- 0000000000								
	pemberhentian dan pemberian pensiun								
	janda/duda/anak/orang tua.								
7.	Pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai	PG- 0000000000							
	negeri sipil.								
8.	a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian,	PH- 0000000000							
	pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai								
	negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.								
	b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian,								
	pemberhentian dan pemberian pensiun								
	janda/duda								
	c. Pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau								
	rohani disebabkan dalam dan/atau								
	menjalankan tugas serta pemberian pensiun.								
9.	a. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan	PI- 0000000000							
	rohani dengan pemberian pensiun; dan								
	b. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan								
	rohani tanpa pemberian pensiun.								

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Perundang-undangan,

Har www Putranto

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF PRESIDEN
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA
UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA
YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ATAS NAMA PRESIDEN

NO.	JENIS KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KODE
1.	a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan	00000/KEPKA/AP/00/00
	pemberian pensiun.	
	b. Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa	
	pemberian pensiun.	
2.	a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas	00000/KEPKA/TAP/00/00
	permintaan sendiri dengan pemberian pensiun.	
	b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas	
	permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	
3.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai	00000/KEPKA/TDH/00/00
	Pegawai Negeri Sipil.	
4.	Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai	00000/KEPKA/AV/00/00
	negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.	

5.	Pemberhentian dan pemberian pensiun	00000/KEPKA/MD/00/00
	janda/duda.	
6.	Pemberian kenaikan pangkat anumerta,	00000/KEPKA/AX/00/00
	pemberhentian dan pemberian pensiun	
	janda/duda/anak/orang tua.	
7.	Pemberian pensiun janda/duda pensiunan	00000/KEPKA/AY/00/00
	pegawai negeri sipil.	
8.	a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian,	00000/KEPKA/AZ/00/00
	pemberhentian dan pemberian pensiun	
	pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia	
	pensiun.	
	b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian,	
	pemberhentian dan pemberian pensiun	
	janda/duda.	
	c. Pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau	
	rohani disebabkan dalam dan/atau	
	menjalankan tugas serta pemberian pensiun.	
9.	a. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan	00000/KEPKA/AW/00/00
	rohani dengan pemberian pensiun; dan	
	b. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan	
	rohani tanpa pemberian pensiun	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Owi Putranto

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN, SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN, LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

CONTOH SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 8, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun



## SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

### TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan :

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 8, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** 

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	
,	

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:....

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

### DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
									b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah
									c. Anak dan Tanggal lahir - -
									d. PT Taspen Cabang
									e. Alamat rumah : -
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

			 		b.	Suami/Isteri:
						Lahir Nikah
				,	c.	Anak dan Tanggal lahir - -
					d.	PT Taspen Cabang
			_			Alamat rumah :
						Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
					b.	Suami/Isteri:
						Lahir Nikah
					c.	Anak dan Tanggal lahir - -
					đ.	PT Taspen Cabang
					e.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

### CONTOH Petikan SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

### TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	dst;									
Mengingat	:	dst;									
Memperhatikan	:	Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor									
	MEMUTUSKAN:										
Menetapkan KESATU	:	1. 2.	laj uca Re Ter pol	ur 2 p apan publii rhitur kok s	pada akhir bulan sebagaimana terima kasih atas pengabdia k Indonesia. ng mulai tanggal sebagaimana	gai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini, disertai an dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah tercantum dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun ercantum dalam lajur 11 Keputusan Presiden ini.					
				1	NOMOR URUT						
			Ī	2	NAMA						
				3	NIP						
				4	TANGGAL LAHIR						
				5	UNIT KERJA						
			Ī	6	PANGKAT/GOL.RUANG						
			Ī	7	MASA KERJA PENSIUN						
			Ī	8	BERHENTI AKHIR BULAN						
				9	PENSIUN TMT						
			Ī	10	GAJI POKOK TERAKHIR						
				11	PENSIUN POKOK						
			В.	Kelua	arga penerima pensiun yang	bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat					

daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NAMA

NO

sebagai pegawai negeri sipil dengan pemberian pensiun sebagaimana tercantum dalam

TGL

PERKAWINAN

KET

TGL LAHIR

	2. ANAK					
	NO	NAMA	TGL LA	HIR	NAMA AYAH/IBU	KET
KEDUA	tercantum dala dari Rp sebulan, terhit ketentuan:  1. Pemberian bersangkui memenuhi  2. Apabila jar berusia di itu dibayar lainnya ter  3. Apabila jar	ung mulai bulan beril dan pembayaran patan menikah lagi atau syarat untuk menerin da/duda menikah lagi bawah 25 tahun tida kan kepada dan atau hitung mulai bulan bu	en ini diberikan pe = Rp	ensiun pokok (dibula ensiun pegav a dihentikar meninggal d dunia, selam sendiri belum ama tersebut a pernikahar erai lagi, mal	risteri)/suami, anak (anak-a sebesar 36% (tiga puluh ena tkan)	am persen)  nia dengan  duda yang  anak yang  -anak yang  anda/duda  anak-anak
KETIGA		pokok tersebut diber indang-undangan.	ikan tunjangan ke	luarga, tunja	ngan pangan, dan tunjangar	ı lain sesuai
KEEMPAT		udian hari terdapat perhitungan kembali			Presiden ini akan diadaka	ın
KELIMA	: Keputusan Pres	siden ini mulai berlak	u pada tanggal dite	tapkan.		
		n Presiden ini diberik				
	etikan sesuai deng	* '			itetapkan di Jakarta ada tanggal	
		ĺ	Pas Foto 3 x 4 cm		a.n. PRESIDEN REPUBLIK IN KEPALA BADAN KEPEGAWAI.	
			3		ttd.	
ſ					BIMA HARIA WIBIS	ANA
(	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Kepala KPPN/KASDA di .....;
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ......; dan
- 4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Atas

Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906):
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang PETIKAN bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### **BIMA HARIA WIBISANA**

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun



### SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906):
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

**KEDUA** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA** 

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	A
,	

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:.....

#### TENTANG

### PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

#### TANPA PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Berhenti Akhir Bulan	Gaji Pokok Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah: - a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN:
					No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK
Pemberhentian Atas
Permintaan Sendiri Tanpa
Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

### TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	•		ď	st;			
· ·		,					
Mengingat	;		a	st;			
Memperhatikan	:	Pertimb	angan Teknis Kepal	a Badar	Kepegawaian Negara Nomor Tanggal		
Managarata			MEM	UTUSK	AN:		
Menetapkan KESATU	:	Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.					
		1.	NOMOR URUT				
		2.	NAMA				
		3.	NIP				
		4.	TANGGAL LAHIR				
		5.	UNIT KERJA				
		6.	PANGKAT/GOL.RU	NG			
		7.	GAJI POKOK TERAH	KHIR			
		8.	BERHENTI AKHIR E	ULAN			
KEDUA	:				kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akar an kembali sebagaimana mestinya.		
KETIGA	:	Keputus	san Presiden ini mul	ai berla	ku pada tanggal ditetapkan.		
					ikan kepada yang bersangkutan dengan alama llamat sesudah pensiun).		
etikan sesuai denga		-			Ditetapkan di Jakarta pada tanggal		
	,		Pas Foto 3 x 4 cm		a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,		
					ttd.		
•••••		)			BIMA HARIA WIBISANA		
<ol> <li>Pejabat Pem</li> <li>Kepala KPPN</li> </ol>	bina V/KA	Kepegav SDA di .	en ini disampaikan vaian yang bersangk ; '. TASPEN (Persero)/	utan;	ABRI (Persero) di; dan		

CONTOH SK Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan KESATU

- a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

### KEDUA

- : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan mulai bulan berikutnya anak-anak lainnya terhitung terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

### KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

> Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang **PETIKAN**

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun



### SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pegawai negeri sipil yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun;

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906):
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas:

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan

- anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
,

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MOMOD	
NOMOR	

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

### DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
									b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah
									c. Anak dan Tanggal lahir - -
									d. PT Taspen Cabang
									e. Alamat rumah :
								10-2-37	a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
									b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah

				c.	Anak dan Tanggal lahir - -
				đ.	PT Taspen Cabang
					Alamat rumah :
					Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
					Suami/Isteri: - Lahir Nikah
				c.	Anak dan Tanggal lahir - -
				d.	PT Taspen Cabang
				е.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

CONTOH Petikan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

### TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:				dst;									
Mengingat	:				dst;									
Memperhatikan	:	Per	Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor											
				MEMUTU	JSKAN:									
Menetapkan KESATU	:	2.	lajur 2 p ucapan Republik Terhitun pokok se	hentikan dengan hormat sel ada akhir bulan sebagaiman terima kasih atas pengab kandonesia. Ig mulai tanggal sebagaiman abulan sebesar sebagaimana kand PENSIUN	ia tercantum dalam laju dian dan jasa-jasanya na tercantum dalam laj	r 8 Keputusan Preside selama bekerja pad ur 9, kepadanya dibe	en ini, disertai a Pemerintah rikan pensiun							
			1	NOMOR URUT										
			2	NAMA										
			3	NIP										
			4	TANGGAL LAHIR										
			5	UNIT KERJA										
			6	PANGKAT/GOL.RUANG										
			7	MASA KERJA PENSIUN										
			8	BERHENTI AKHIR BULAN										
			9	PENSIUN TMT										
			10	GAJI POKOK TERAKHIR										
			11	PENSIUN POKOK										
			sebag dafta	urga penerima pensiun yan gai pegawai negeri sipil der r keluarga. ERI/SUAMI	g bersangkutan pada s ngan pemberian pensi	saat diberhentikan do un sebagaimana terc	engan hormat antum dalam							
			NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET							

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1				
			i	
L				
tercantum dadari <b>Rp.</b> sebulan, terketentuan:  1. Pemberia bersangi memenu  2. Apabila j	alam Keputusan Preside itung mulai bulan berik in dan pembayaran pe iutan menikah lagi atau hi syarat untuk menerim anda/duda menikah lag li bawah 25 tahun tidak	n ini diberikan pensiun  = Rp  utnya penerima pensiun  nsiun janda/duda dihe  berakhir apabila menin  a pensiun.  i atau meninggal dunia,  berpenghasilan sendiri	(isteri-isteri)/suami, anak (anak-ipokok sebesar 36% (tiga puluh en (dibulatkan)	am persen nia dengar duda yan anak yan -anak yan anda/dud
lainnya t 3. Apabila j	erhitung mulai bulan be anda yang bersangkuta	rikutnya terjadinya pern n kemudian bercerai laş		
	un pokok tersebut diberi rundang-undangan.	kan tunjangan keluarga	, tunjangan pangan, dan tunjanga:	n lain sesu
	mudian hari terdapat n perhitungan kembali s		itusan Presiden ini akan diadaka	an
Keputusan Pi	esiden ini mulai berlaku	pada tanggal ditetapkar	ı.	
	san Presiden ini diberika			
		(alamat sesudan	pensium	
		(alamat sesudan	pensium	
	_	(aiamat sesudan	Ditetapkan di Jakarta	
	ngan aslinya,	(alamat sesudan		

3 x 4 cm

ttd. BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;

(.....)

- 2. Kepala KPPN/KASDA di .....;
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ......; dan
- 4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: .....

## TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;

#### Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

#### Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang

namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah

Republik Indonesia.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

#### **BIMA HARIA WIBISANA**

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun



## SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164):
- 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATŪ

Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah

Republik Indonesia.

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA** 

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**PETIKAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang

dipergunakan sebagaimana bersangkutan untuk

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

#### **BIMA HARIA WIBISANA**

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	
,	

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

	~-												
IOM	OR.	:	 	 ٠.	٠.	٠.	٠.	 		٠.			

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

#### Berhenti Gaji Pokok Instansi Pangkat Golongan Akhir Keterangan Nama, NIP dan Tanggal Lahir Ruang No Bulan TMT Terakhir 4 5 Pertimbangan Teknis Kepala BKN: Tanggal b. PT Taspen Cabang Alamat rumah : Pertimbangan Teknis Kepala BKN: Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah: Pertimbangan Teknis Kepala BKN: Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

#### TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:		dst;		
Mengingat	:		dst;		
Memperhatikan	:	Pertim	bangan Teknis Kepala I	Badar	n Kepegawaian Negara Nomor Tanggal
			мемит	USK	AN:
Menetapkan KESATU	:	tercan	erhentikan dengan ho tum dalam lajur 2 pada usan Presiden ini.	rmat a akh	sebagai pegawai negeri sipil yang namanya ir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8
		1.	NOMOR URUT		
		2.	NAMA		
		3.	NIP		
		4.	TANGGAL LAHIR		
		5.	UNIT KERJA		
		6.	PANGKAT/GOL.RUAN	G	
		7.	GAJI POKOK TERAKH	IR	
		8.	BERHENTI AKHIR BU	LAN	
KEDUA KETIGA	:	diadal Keput ASLI	kan perbaikan dan perh usan Presiden ini mulai Keputusan Presiden ini	itung berla diber	kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan an kembali sebagaimana mestinya. aku pada tanggal ditetapkan. rikan kepada yang bersangkutan dengan alamat alamat sesudah pensiun).
Petikan sesuai deng	on o	elinyo			Ditetapkan di Jakarta
					pada tanggal
			Pas Foto 3 x 4 cm		a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
					ttd.
(	•••••	)			BIMA HARIA WIBISANA
<ol> <li>Pejabat Pem</li> <li>Kepala KPP</li> </ol>	nbina N/K	a Kepeg ASDA d	siden ini disampaikan ke awaian yang bersangku i; PT. TASPEN (Persero)/P	tan;	.: ABRI (Persero) di; dan

CONTOH SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

#### TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

#### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil



## SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

#### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
,

# CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:.....

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Berhenti Akhir Bulan	Gaji Pokok Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

#### TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

			TRESIDEN REI	<u> </u>
Menimbang	:		dst	t;
Mengingat	:		dst	t;
Memperhatikan	:	Pertim	bangan Teknis Kepala I	Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal
			MEMII	TUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	tercan	erhentikan dengan ho	ormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya da akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8
		1.	NOMOR URUT	
		2.	NAMA	
		3.	NIP	
		4.	TANGGAL LAHIR	
		5.	UNIT KERJA	
		6.	PANGKAT/GOL.RUAN	NG
		7.	GAJI POKOK TERAKI	
		8.	BERHENTI AKHIR BU	JLAN
KEDUA KETIGA	:	diadal	kan perbaikan dan perh	dapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan hitungan kembali sebagaimana mestinya. ai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		ASLI I	Keputusan Presiden ini	i diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat (alamat sesudah pensiun).
Petikan sesuai deng	•	•	[	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
			Pas Foto 3 x 4 cm	a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
				ttd.
(		)		BIMA HARIA WIBISANA
<ol> <li>Pejabat Pen</li> <li>Kepala KPP</li> </ol>	nbina N/K/	Kepeg ASDA d		

CONTOH SK Pemberian Kenaikan
Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian Dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Yang Mencapai Batas Usia
Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: .....

#### **TENTANG**

#### PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906):
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

#### Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 15, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan KESATU

- a. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 12, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 13 Lampiran Keputusan Presiden ini.

#### KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteriisteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 14, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

#### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun



#### SALINAN

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

#### **TENTANG**

#### PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906):
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 15, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan **KESATU**

- a. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 12, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 13 Lampiran Keputusan Presiden ini.

#### KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteriisteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 14, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

#### **BIMA HARIA WIBISANA**

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

Disalin sesuai de BADAN KEPEGA	0
•••••••	••••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



CONTOH Lampiran SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

$M \cap M \cap D$	
MOMOR	

#### TENTANG

### PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

No	Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Instansi	Golo: Rua TN	gkat ngan ang MT	Masa Kerja Golongan	Berlaku Mulai Tanggal		Pokok	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/		Keterangan
1	2	3	Lama 4	Baru 5	6	7	Lama 8	Baru 9	10	11	12	10	Anak	ļ	
	_						0	2			12	13	14	a. b. c. d. e.	Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal Suami/Isteri: - Lahir Nikah Anak dan Tanggal lahir PT Taspen Cabang  Alamat rumah: - Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

			 		 	<u></u>	b.	Suami/Isteri:
								Lahir Nikah
							c.	Anak dan Tanggal lahir
							d.	PT Taspen Cabang
							e.	Alamat rumah :
							a.	Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
							b.	Suami/Isteri: - Lahir Nikah
							c.	Anak dan Tanggal lahir
							d.	PT Taspen Cabang
							e.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

#### TENTANG

### PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN

DAN PEN	MBERIAN	PENSI	un pegawai negeri sipil	YANG M	ENCAPAI BATAS USIA PENSIUN							`	
		1	DENGAN RAHMAT TUHAN Y	ANG MA	HA ESA								
			PRESIDEN REPUBLIK	NDONES	IA,		2. ANA NO		NAMA		TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
Menimbang	:			dst;									
Mengingat	:			dst;									
Memperhatikan	· Der	timbana	an Teknis Kenala Radon Ke	n Negara Nomor Tanggal									
pormachari	. 101	umoung	MEMUT		ir regara rollioi ranggai	KEDUA	: Anahila	nen	erima nensiun me	eninggal dunia	kenada ister	ri (isteri-isteri)/suami, anak (	ionals anals) wans
Menetapkan : KESATU :	2. 3.	tercant pokok i Membe lajur 2 ucapan Terhitu diberika Preside	um dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercar rhentikan dengan hormat s pada akhir bulan sebagaim terima kasih atas jasa-jasa ng mulai tanggal sebagaim an pensiun pokok sebulan	an kepada pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dengan gaji m lajur 8 Keputusan Presiden ini. egawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam ntum pada lajur 10 Keputusan Presiden ini, disertai sekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. antum dalam lajur 11, kepada yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lajur 12 Keputusan	tercantum dalam Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam perse dari Rp						duh enam persen) (dibulatkan) In pegawai negeri anda/duda yang at lagi anak yang anak/anak-anak enikah, pensiun ntuk kepentingan n. pembayarannya sah. tunjangan lain		
		4	TANGGAL LAHIR			perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.							
		5	UNIT KERJA			KELIMA	: Keputus	san Pi	residen ini mulai b	erlaku pada tar	iggal ditetapk	kan.	
		6	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA BARU		Pe	************		san Presiden ini di ngan aslinya,			gkutan dengan alamat h pensiun)	
		7	MASA KERJA GOLONGAN	<u> </u>								Ditetapkan di Jakarta pada tanggal	
				LAMA						Pas Fo	oto	a.n. PRESIDEN REPUBLIK INC	
		8	GAJI POKOK	BARU						3 x 4	cm	KEPALA BADAN KEPEGA	WAIAN NEGARA,
		9	MASA KERJA PENSIUN									ttd.	
		10	BERHENTI AKHIR BULAN			(	••••••	)		L		BIMA HARIA W	IBISANA
		11	PENSIUN TMT				SAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:					.D.0.44A	
		12	PENSIUN POKOK			<ol> <li>Pejabat</li> </ol>	t Pembina K	(epeg	awaian yang bersa	ıngkutan;			

2. Kepala KPPN/KASDA di .....;

1. ISTERI/SUAMI

NO

3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ......; dan

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai

TGL LAHIR

TGL

PERKAWINAN

KET

negeri sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

NAMA

4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: .....

### TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

#### Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan KESATU

- : a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

#### **KEDUA**

- : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

#### **KETIGA**

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

#### **BIMA HARIA WIBISANA**

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian
Dan Pemberian Pensiun
Pegawai Negeri Sipil Yang
Mencapai Batas Usia Pensiun



# SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

# TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906):
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

#### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

	esuai dengan EPEGAWAIAN	J
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:....

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN

#### PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal  b. Suami/Isteri: Lahir Nikah  c. Anak dan Tanggal lahir - d. PT Taspen Cabang
		7000				_			e. Alamat rumah :
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal  b. Suami/Isteri: Lahir Nikah

					C.	Anak dan Tanggal lahir - -
				,	đ.	PT Taspen Cabang
					e.	Alamat rumah :
						Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
						Suami/Isteri: - Lahir Nikah
					c.	Anak dan Tanggal lahir - -
					đ.	PT Taspen Cabang
		 	 		e.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

2. ANAK



#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

## TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				PRESIDEN REPUBLIK INDONES	SIA,							
Menimbang : dst;												
Mengingat (	:	dst;										
Memperhatikan	n : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor											
				MEMUTUSKAN:								
Menetapkan KESATU	: :	2.	lajur 2 ucapan Republ Terhitu pokok s	pada akhir bulan sebagaimana terca terima kasih atas pengabdian da ik Indonesia. ng mulai tanggal sebagaimana terca	egawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam ntum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini, disertai an jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah antum dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun um dalam lajur 11 Keputusan Presiden ini.							
				NOMOR URUT								
			2	NAMA								
			3	NIP								
			4	TANGGAL LAHIR								
			5	UNIT KERJA								
			6	PANGKAT/GOL.RUANG								
			7	MASA KERJA PENSIUN								
			8	BERHENTI AKHIR BULAN								
			9	PENSIUN TMT								
			10	GAJI POKOK TERAKHIR								
			11	PENSIUN POKOK								

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga. 1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

		NO	NAMA NAMA		TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
EDUA	:	yang tercar enam per (dibulatkar) pensiun pe 1. Pember bersan, memen 2. Apabila berusia itu dib lainnya 3. Apabila	ntum dalam Keputusan sen) dari Rp.  a]gawai negeri sipil menin rian dan pembayaran gkutan menikah lagi atuhi syarat untuk menera janda/duda menikah la di bawah 25 tahun tidayarkan kepada dan atu terhitung mulai bulan a janda yang bersangku	Presiden ini dib sebulan, ggal dunia denga pensiun janda/c au berakhir apat ima pensiun. agi atau mening lak berpenghasila as nama anak p berikutnya terjad tan kemudian be	erikan pensium neterhitung mulinketentuan: luda dihentika bila meninggal gal dunia, selar an sendiri belu inya pernikaha ercerai lagi, ma	ai bulan berikutnya pene un pada akhir bulan janda dunia dan tidak terdapat lag na masih terdapat anak/ana m pernah menikah, pensiun at di atas untuk kepentingan	uluh  ./duda yar gi anak yar k-anak yar janda/dud n anak-ana
ETIGA	:		siun pokok tersebut dib perundang-undangan.	erikan tunjangan	keluarga, tunj	jangan pangan, dan tunjanga	an lain ses
EEMPAT	:		kemudian hari terdapa dan perhitungan kembal			n Presiden ini akan diadak	an
ELIMA	:	Keputusan	Presiden ini mulai berla	ku pada tanggal	ditetapkan.		
			tusan Presiden ini diberi				
		kan sesuai d	engan aslinya,			Ditetapkan di Jakarta pada tanggal	
				Pas Foto 3 x 4 cm		PRESIDEN REPUBLIK INDOI KEPALA BADAN KEPEGAWA	
						ttd.	

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;

(.....)

- 2. Kepala KPPN/KASDA di .....;
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ......; dan
- 4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: .....

# TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah meninggal dunia dan telah memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
  - b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun janda/duda/anak;

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

#### Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, Lampiran Keputusan Presiden ini;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan KESATU

- a. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan Presiden ini.

#### KEDUA

- : Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, yang dinikahi sebagaimana tercantum dalam lajur 11, diberikan pensiun pokok janda/duda bagian pensiun janda/duda sebesar tersebut dalam lajur 10, sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

#### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda



## SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

#### TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah meninggal dunia dan telah memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun janda/duda/anak;

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- a. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- : Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, yang dinikahi sebagaimana tercantum dalam lajur 11, diberikan pensiun pokok janda/duda bagian pensiun janda/duda sebesar tersebut dalam lajur 10, sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**PETIKAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

### BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
 Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
,
•••••

CONTOH Lampiran SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR	:	
NOMOR	:	

### TENTANG

### PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN

### DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal Dunia	Pangkat Golongan Ruang TMT		Masa Kerja Golongan	Terhitung Mulai	Ga Pok Teral	ok	Pensiun Pokok Janda/Duda/	Keterangan	
			Lama	Baru		Tanggal	Lama	Baru	Anak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal  b. Suami/Isteri: Lahir Nikah  c. Anak dan Tanggal lahir - d. PT Taspen Cabang  e. Alamat rumah:	
				-						o Pertimbongon Tolorio	
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal  b. Suami/Isteri:	
										Lahir Nikah	

					=	c.	Anak dan Tanggal lahir -
						d.	PT Taspen Cabang
							Alamat rumah :
:						a.	Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
						b.	Suami/Isteri: - Lahir Nikah
						c.	Anak dan Tanggal lahir - -
						d.	PT Taspen Cabang
						e.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

### CONTOH Salinan SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda

Menimbang



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

### TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

dst;

Mengingat	:		dst;
Memperhatikan	: Pert	imbangan Teknis Kepala Badan Ke	epegawaian Negara Nomor
		MEMU	TUSKAN:
Menetapkan KESATU	pen		manya tercantum dalam lajur 2, diberikan kenaikan pangka nimana tercantum dalam lajur 7, dengan gaji pokok sehingga m lajur 9 Keputusan Presiden ini.
	1	NOMOR URUT	
	2	NAMA	
	3	NIP	
	4	TANGGAL LAHIR	
	5	UNIT KERJA TERAKHIR	
	6	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	
	7	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	LAMA
			BARU
		MASA KERJA GOLONGAN	LAMA
	8	MASA KERJA GOLONGAN	BARU
		CA II POVOV	LAMA
	9	GAJI POKOK	BARU
KEDUA	jan 	nda/duda/bagian pensiun janda/	ng dinikahi pada tanggal diberikan pensiur /duda, sebesar % x (dibulatkan) = sebulan, terhitung mula

KETIGA	: Mencatat	bahwa anak penerima p	ensiun tersebut di	atas pada al	khir bulan terdiri	dari :
	NO	NAMA	TG	L LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KE
КЕЕМРАТ	Pemberi bersang mement     Apabila berusia itu diba lainnya     Apabila	kutan menikah lagi ata thi syarat untuk mener janda/duda menikah li di bawah 25 tahun ti yarkan kepada dan ata terhitung mulai bulan l janda yang bersangku	pensiun janda/duo u berakhir apabila ima pensiun. agi atau meninggal ak berpenghasilan as nama anak pert berikutnya terjadiny tan kemudian bero	da dihentika meninggal dunia, selar sendiri belu zama tersebu za pernikaha zerai lagi, m	an pada akhir bulan janda/d dunia dan tidak terdapat lagi a ma masih terdapat anak/anak-a m pernah menikah, pensiun ja ut di atas untuk kepentingan a un/kematian. aka pensiun janda yang pemba	anak ya anak ya nda/du inak-ar
		•			perceraian itu berlaku sah.	
KELIMA		iun pokok tersebut di ituan perundang-undai		keluarga,	tunjangan pangan, dan tunjan	gan la
KEENAM		temudian hari terdap an perhitungan kemba			san Presiden ini akan diadak	an
	ASLI Keput	usan Presiden ini diberi	kan kepada yang b	ersangkutan	ı dengan alamat	
			(alamat se	sudah pensi	iun)	
	Petikan sesuai d	J ,			itetapkan di Jakarta da tanggal	
			Pas Foto 3 x 4 cm		RESIDEN REPUBLIK INDONESIA EPALA BADAN KEPEGAWAIAN	-
					ttd.	
,		,			BIMA HARIA WIBISANA	4

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Kepala KPPN/KASDA di .....;
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ......; dan
- 4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda



## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: .....

## TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah meninggal dunia dan telah memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
  - b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden diberikan pensiun janda/duda/ anak;

### Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906):
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

### Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan KESATU

- : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada janda/duda/anak yang bersangkutan diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

### KEDUA

- Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, yang dinikahi sebagaimana tercantum dalam lajur 9, diberikan pensiun janda/duda bagian pensiun janda/duda sebesar tersebut dalam lajur 8, sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

### **KETIGA**

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### **BIMA HARIA WIBISANA**

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan

2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK
Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun
Janda/Duda



# SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah meninggal dunia dan telah memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
  - b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden diberikan pensiun janda/duda/ anak;

### Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

### Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

KESATU

- a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada janda/duda/anak yang bersangkutan diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** 

- : Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, yang dinikahi sebagaimana tercantum dalam lajur 9, diberikan pensiun janda/duda bagian pensiun janda/duda sebesar tersebut dalam lajur 8, sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

> a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

> > ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
,
***************************************

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TOMOD		
JOMOK		

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal Dunia	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Golongan	Terhitung Mulai Tanggal	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah:
								a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: Lahir Nikah

					c.	Anak dan Tanggal lahir - -
					d.	PT Taspen Cabang
<b>3</b> 00 ·					e.	Alamat rumah :
	:				a.	Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
					b.	Suami/Isteri: - Lahir Nikah
					c.	Anak dan Tanggal lahir - -
					d.	PT Taspen Cabang
					e.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

### TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :		dst;		KEEMPAT	: Selain pensiun pokok tersebu lain sesuai ketentuan perunda	t diberikan tunjanga ang-undangan.	n keluarga, tunjang		
Mengingat :		dst;		KELIMA	KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputus dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.				
Menetapkan :	Kepac dalan	MEMUTUSKA da yang namanya tercantum dalam la	awaian Negara NomorTanggal AN: ajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana ter duda/anak sebulan sebesar sebagaimana ter	KEENAM	: Keputusan Presiden ini mulai k ASLI Keputusan Presiden ini di	berlaku pada tangga iberikan kepada yan	g bersangkutan den		
	1 2 3 4 5	NOMOR URUT  N A M A  NAMA PENSIUNAN PNS  NIP/NPP *)  PANGKAT/GOL. RUANG			etikan sesuai dengan aslinya, ,	Pas Foto 3 x 4 cm	Ditetapkan pada tangg a.n. PRESIDEN KEPALA B.		
	6 7 8 9	UNIT KERJA TERAKHIR  TANGGAL PERKAWINAN  MENINGGAL DUNIA  PENSIUN TMT  GAJI POKOK TERAKHIR  PENSIUN POKOK JANDA/ DUDA		TEMBUSA 1. Pejaba 2. Kepala	N Keputusan Presiden ini disampai t Pembina Kepegawaian yang bersa KPPN/KASDA di; Kantor Cabang PT. TASPEN (Perse	angkutan;	sero) di; dan		
Į	*) Core	rension POROR JANDA/ DODA			~				

KEDUA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan .... terdiri dari:

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

: Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

gan pangan, dan tunjangan

iden ini akan diadakan perbaikan

igan alamat

di Jakarta

REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH SK Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/ Anak/Orang Tua



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

# TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

### Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan tewas dan memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat Anumerta dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

### Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan KESATU

:

- a. Memberikan kenaikan pangkat Anumerta kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 3 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7, kepada janda/duda/anak/orang tua yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** 

- Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak)/orang tua yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 11, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** 

Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

> a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

> > BIMA HARIA WIBISANA

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/ Anak/Orang Tua



# SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

### TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan tewas dan memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat Anumerta dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan KESATU

- : a. Memberikan kenaikan pangkat Anumerta kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
  - b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 3 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7, kepada janda/duda/anak/orang tua yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak)/orang tua yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 11, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** 

Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	
,	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•

CONTOH Lampiran SK Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/ Anak/Orang Tua



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:....

### TENTANG

### PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal Dunia	Pangk Golongan I TMT Lama	Ruang	Masa Kerja Golongan	Berlaku Mulai Tanggal	Ga Pok Teral Lama	ok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak/Orang tua	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah:
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

					1000	b.	Suami/Isteri:
							Lahir Nikah
						c.	Anak dan Tanggal lahir -
						d.	PT Taspen Cabang
						е.	Alamat rumah :
						a.	Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
				,		b.	Suami/Isteri:
							Lahir Nikah
						c.	Anak dan Tanggal lahir - -
						d.	PT Taspen Cabang
						e.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/ Anak/Orang Tua



### PETIKAN

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR: TENTANG

## PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang	:		dst;									
Mengingat	:			dst;								
Memperhatikan	: F	ert	imbangan Teknis Kepala Badan i	Kepegawai	an Negara Nomor Tanggal							
Manadanlan			меми	JTUSKAN:								
Menetapkan KESATU	I	Kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dberikan kenaik pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7, dengan g pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Keputusan Presiden ini.										
		1	NOMOR URUT									
		2	NAMA									
		3	NIP									
		4	TANGGAL LAHIR									
		5	UNIT KERJA TERAKHIR									
		6	TANGGAL MENINGGAL DUNIA									
		7	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	LAMA								
				BARU								
			MASA KERJA GOLONGAN	LAMA								
	L	8	MASA KERWA GOLONGAN	BARU								
		9	GAJI POKOK	LAMA								
		9	GAJI POKOK	BARU								
KEDUA	:	Ke ja	epadayang nda/duda/bagian pensiun jand	g dinikahi/ la/duda, s	dilahirkan pada tanggal diberikan pensiun sebesar % x :							

mulai tanggal ......

= Rp. (dibulatkan) = sebulan, terhitung

	NO	NAMA	TG	L LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
KEEMPAT	Pemberia bersangk memenul     Apabila j yang ber janda/du anak-ana     Apabila ja	utan menikah lagi ata ni syarat untuk mener anda/duda menikah usia di bawah 25 ta da itu dibayarkan kej k lainnya terhitung m anda yang bersangku	pensiun janda/dud ku berakhir apabila ima pensiun. lagi atau meningg ahun tidak berpen pada dan atas nama kulai bulan berikutr tan kemudian berce	a dihentikan meninggal d al dunia, se ghasilan serta a anak perta nya terjadinya erai lagi, mal	ntuan: n pada akhir bulan janda/d lunia dan tidak terdapat lagi a lama masih terdapat anak/a idiri belum pernah menikah ma tersebut di atas untuk ke a pernikahan/kematian. ka pensiun janda yang pemba perceraian itu berlaku sah.	anak yang nak-anak , pensiun pentingan
KELIMA		in pokok tersebut dib rundang-undangan.	erikan tunjangan ke	eluarga, tunj	angan pangan, dan tunjangar	ı lain sesuai
KEENAM		mudian hari terdapa n perhitungan kemba			Presiden ini akan diadakan	ı
KETUJUH	: Keputusan Pi	residen ini mulai berla	aku pada tanggal di	etapkan.		
		san Presiden ini diber				
P 	etikan sesuai der	ngan aslinya, ,	Pag Foto	pa a.n. PF	tetapkan di Jakarta da tanggal RESIDEN REPUBLIK INDONES EPALA BADAN KEPEGAWAIAI	

3 x 4 cm

ttd. BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;

(-----)

- 2. Kepala KPPN/KASDA di .....;
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di .....; dan
- Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Karena Cacat Jasmani Dan/Atau Rohani Disebabkan Dalam Dan/Atau Menjalankan Tugas Serta Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

# TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA CACAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI DISEBABKAN DALAM DAN/ATAU MENJALANKAN TUGAS SERTA PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan cacat karena dinas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** 

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** 

Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

> a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

> > BIMA HARIA WIBISANA

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Karena Cacat Jasmani Dan/Atau Rohani Disebabkan Dalam Dan/Atau Menjalankan Tugas Serta Pemberian Pensiun



## SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

# TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA CACAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI DISEBABKAN DALAM DAN/ATAU MENJALANKAN TUGAS SERTA PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan cacat karena dinas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini:

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan KESATU

- a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

### **KEDUA**

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

> a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

> > ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

Disalin BADAN					RA
	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	•••••	•••••	,

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Karena Cacat Jasmani Dan/Atau Rohani Disebabkan Dalam Dan/Atau Menjalankan Tugas Serta Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:.....

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN KARENA CACAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI DISEBABKAN DALAM DAN/ATAU MENJALANKAN TUGAS SERTA PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
									b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah
									c. Anak dan Tanggal lahir - -
									d. PT Taspen Cabang
					3				e. Alamat rumah :
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

					b.	Suami/Isteri:
						Lahir Nikah
					c.	Anak dan Tanggal lahir -
		:			d.	PT Taspen Cabang
					e.	Alamat rumah :
						Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
					b.	Suami/Isteri: - Lahir
				:		Nikah
					c.	Anak dan Tanggal lahir - -
					d.	PT Taspen Cabang
					e.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberhentian Karena Cacat Jasmani Dan/Atau Rohani Disebabkan Dalam Dan/Atau Menjalankan Tugas Serta Pemberian Pensiun

Menimbang

Mengingat



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

### TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA CACAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI DISEBABKAN DALAM DAN/ATAU MENJALANKAN TUGAS SERTA PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

dst;

dst;

Memperhatikan	: Per	timbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal MEMUTUSKAN:									
Menetapkan	:										
KESATÛ	<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	tercantu pokok m Member lajur 2 disertai Indonesi Terhitur diberika Presiden	m dalam lajur 2 sehingga m lenjadi sebagaimana tercanti hentikan dengan hormat seb pada akhir bulan sebagain ucapan terima kasih ata ia. Ig mulai tanggal sebagaiman n pensiun pokok sebulan se	nenjadi seb um dalam l pagai pegav nana terca s jasa-jasa na tercanti	kepada pegawai negeri sipil yang namanya pagaimana tercantum dalam lajur 6 dengan gaji lajur 8 Keputusan Presiden ini. Wai negeri sipil yang namanya tercantum dalam antum pada lajur 10 Keputusan Presiden ini, a selama bekerja pada Pemerintah Republik lam dalam lajur 11, kepada yang bersangkutan agaimana tercantum dalam lajur 12 Keputusan						
		1	NOMOR URUT								
		2	NAMA								
		3	NIP								
		4	TANGGAL LAHIR								
		5	UNIT KERJA								
				LAMA							
		6	PANGKAT/GOL.RUANG BARU								
		7	MASA KERJA GOLONGAN								
			OA W POWOW	LAMA							
		8	GAJI POKOK	BARU							
		9	MASA KERJA PENSIUN								
		10	D BERHENTI AKHIR BULAN								
		11	11 PENSIUN TMT								

PENSIUN POKOK

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai

1	NO	NAMA		TGI	L LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
							ž.
2. Al	N A IZ						
	NO	NAMA	TGL	LAHIR		NAMA AYAH/IBU	KET
dari sebul denga 1. F b 2. A y ja a 3. A Selair sesua	Rplan, terhit an ketentu Pemberian bersangkut memenuhi Apabila jan anda/duda anak-anak Apabila jan elah dihen n pensiun ai ketentua	m Keputusan Presid	= Rp	ma pen da dihe a menin; gal duni nghasila: na anak tnya terj cerai lag in beriku	ntikan pagal dunia ia, selama n sendiri pertama adinya pe i, maka p atnya perc ga, tunjan	latkan)	eninggal duni nda/duda yan lagi anak yan nak/anak-ana nikah, pensiu uk kepentinga
dan p Keput	perhitunga tusan Pres	n kembali sebagaima iden ini mulai berlak n Presiden ini diberik	nna mestinya. u pada tanggal d	itetapka	n.		akan perbaika
	esuai denga	•				apkan di Jakarta tanggal	
			Pas Foto 3 x 4 cm			SIDEN REPUBLIK IN ALA BADAN KEPEGA	
						ttd.	

**BIMA HARIA WIBISANA** 

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Kepala KPPN/KASDA di .....;
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ...; dan
- 4. Pertinggal.

- 86 -

KEDUA

KETIGA : KEEMPAT : KELIMA :

CONTOH SK Pemberian Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil



## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: .....

# TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

bahwa berdasarkan surat usul Kepala PT. Taspen (Persero) yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini apabila nama/besaran pensiun pokok janda/duda tersebut belum tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun yang bersangkutan, besaran pensiun janda/duda/anak diberikan 1 (satu) bagian/dibagi 2 (dua) bagian dan seterusnya;

### Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

Memberikan pensiun janda/duda/anak yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 4, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan pensiun janda/duda/anak yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 4, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** 

: Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan

a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** 

Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

> a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### **BIMA HARIA WIBISANA**

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberian
Pensiun Janda/Duda
Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil



### SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : .....

### TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan surat usul Kepala PT. Taspen (Persero) yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini apabila nama/besaran pensiun pokok janda/duda tersebut belum tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun yang bersangkutan, besaran pensiun janda/duda/anak diberikan 1 (satu) bagian/dibagi 2 (dua) bagian dan seterusnya;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

Memberikan pensiun janda/duda/anak yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 4, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATŪ

Memberikan pensiun janda/duda/anak yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 4, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** 

- : Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** 

Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

> a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

> > ttd

BIMA HARIA WIBISANA

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	
,	
•••••	

CONTOH Lampiran SK Pemberian Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:....

### TENTANG

## PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN

### PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal Dunia	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Golongan	Pensiun Tanggal	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
								b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah
								c. Anak dan Tanggal lahir - -
								d. PT Taspen Cabang
								e. Alamat rumah : -
								a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
								b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah

				c. Anak dan Tanggal lahir
				d. PT Taspen Cabang
				e. Alamat rumah :
				a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
				b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah
				c. Anak dan Tanggal lahir - -
		·		d. PT Taspen Cabang
			 	e. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberian

Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

,			ANDA/DUDA PENSIUNAN EGERI SIPIL					
		DENGAN RAHMAT TU	HAN YANG MAHA ESA					
		PRESIDEN REPU	BLIK INDONESIA,					
Menimbang	:		dst;					
Mengingat	:	•	dst;					
Memperhatikan	: Perti	Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor						
		MEMUT	ruskan:					
Menetapkan KESATU	dalar		lam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum anda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum ni.					
	1	NOMOR URUT						
	2	NAMA						
	3	NAMA PENSIUNAN PNS						
	4	NIP/NPP *)						
	5	PANGKAT/GOL. RUANG						
	6	LINIT VED IA TERAVUIR						

2	NAMA	
3	NAMA PENSIUNAN PNS	
4	NIP/NPP *)	
5	PANGKAT/GOL. RUANG	
6	UNIT KERJA TERAKHIR	
7	TANGGAL PERKAWINAN	
8	MENINGGAL DUNIA	
9	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK JANDA/DUDA	

\*) Coret yang tidak perlu

KEDUA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan ..... terdiri dari;

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

: Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan: 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun. 2. Apabila ianda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian. 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah. KEEMPAT : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun) Petikan sesuai dengan aslinya, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Pas Foto 3 x 4 cm	a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
	ttd.
,	BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Kepala KPPN/KASDA di .....;

.....,

- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ......; dan
- 4. Pertinggal.

- 93 -

CONTOH SK Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Dengan Pemberian Pensiun



## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: .....

# TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

### Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan keuzuran jasmani dan rohani oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** 

- : Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### **BIMA HARIA WIBISANA**

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Dengan Pemberian Pensiun



## SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

## TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan keuzuran jasmani dan rohani oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini:

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
  - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** 

Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

- : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

> a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

> > ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	
,	

Disalin sesuai dengan aslinya

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Dengan Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:....

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI

### DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
									b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah
									c. Anak dan Tanggal lahir - -
									d. PT Taspen Cabang
									e. Alamat rumah : -
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

				b.	Suami/Isteri:
					- Lahir Nikah
				c.	Anak dan Tanggal lahir - -
				d.	PT Taspen Cabang
				е.	Alamat rumah :
				a.	Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal
				b.	Suami/Isteri: - Lahir
				c.	Nikah Anak dan Tanggal lahir -
				d.	PT Taspen Cabang
			<u></u>	e.	Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

2. ANAK

2. Kepala KPPN/KASDA di .....;

4. Pertinggal.

3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di......; dan

CONTOH Petikan SK Pemberhentian Dengan Hormat Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Dengan Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

PEN	MBERHEN'	IENTANG TIAN DENGAN HORMAT KARENA KEI DENGAN PEMBERIAN PE DENGAN RAHMAT TUHAN YAN	NSIUN				
		PRESIDEN REPUBLIK INDO		KEDUA	: Apabila penerima pensiun meni tercantum dalam Keputusan ini	nggal dunia kepada diberikan pensiun i	isteri (isteri-isteri)
Menimbang	:		dst;		Rp mulai bulan berikutnya penerima	= Rp a pensiun pegawai ne	(dibulatkan) geri sipil meningga
Mengingat  Memperhatikan  Menetapkan  KESATU	: : 1. M r d ja 2. T	imbangan Teknis Kepala Badan Kepe MEMUTUSK Memberhentikan dengan hormat seba ohani yang namanya tercantum dal lalam lajur 8 Keputusan Presiden ini, asanya selama bekerja pada Pemerint Perhitung mulai tanggal tersebut dalar	ngai pegawai negeri sipil karena keuzuran jasmani dan am lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-	KETIGA	Pemberian dan pembayaran bersangkutan menikah lagi yang memenuhi syarat untul     Apabila janda/duda menika yang berusia di bawah 25 janda/duda itu dibayarkar kepentingan anak-anak laint     Apabila janda yang bers pembayarannya telah diher berlaku sah.      Selain pensiun pokok tersebut osesuai ketentuan perundang-und	atau berakhir apabik menerima pensiun. h lagi atau meninggi tahun tidak berpeng ha kepada dan atas nya terhitung mulai bangkutan kemudiantikan, dibayarkan diberikan tunjangan angan.	ila meninggal duni al dunia, selama r ghasilan sendiri be nama anak per ulan berikutnya te n bercerai lagi, kembali mulai bu keluarga, tunjanga
		1 NOMOR URUT 2 NAMA		KEEMPAT	: Apabila dikemudian hari terdapa dan perhitungan kembali sebagai	at kekeliruan dalam imana mestinya.	Keputusan Preside
		3 NIP		KELIMA	: Keputusan Presiden ini mulai ber	rlaku pada tanggal di	tetapkan.
		4 TANGGAL LAHIR			ASLI Keputusan Presiden ini dibe	rikan kepada yang b (alamat se	ersangkutan denga esudah pensiun)
		5 UNIT KERJA					
		6 PANGKAT/GOL.RUANG			etikan sesuai dengan aslinya,		Ditetapkai pada tang
		7 MASA KERJA PENSIUN				Pas Foto	a.n. PRESIDEI KEPALA I
		8 BERHENTI AKHIR BULAN				3 x 4 cm	
		9 PENSIUN TMT					
		10 GAJI POKOK TERAKHIR		,			
		11 PENSIUN POKOK		(	)		
				TEMBUSAN	Keputusan ini disampaikan kepada	:	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1 ISTERI/SHAMI

1	

	NO	NAMA		TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
KEDUA	mulai bi 1. Pem bers yan 2. Apa yan janc kepe 3. Apa pem	um dalam Keputusan ini d  ulan berikutnya penerima p  berian dan pembayaran p  bangkutan menikah lagi at  g memenuhi syarat untuk r  bila janda/duda menikah  g berusia di bawah 25 ta  la/duda itu dibayarkan  entingan anak-anak lainnya  bila janda yang bersar	iberikan pe = Rp pensiun peg pensiun jan au berakhi menerima p lagi atau m hun tidak kepada da a terhitung ngkutan k	ensiun pokok	(isteri-isteri)/suami, anak (anak-an sebesar 36% (tiga puluh enam per bulatkan)	sen) da terhitur an : ida yar agi ana nak-ana pensiu s untu
KETIGA	: Selain p	ensiun pokok tersebut dib etentuan perundang-undan	erikan tun gan.	jangan keluar	ga, tunjangan pangan, dan tunjan	gan lai
КЕЕМРАТ	: Apabila dan perl	dikemudian hari terdapat nitungan kembali sebagaim	kekeliruan ana mestin	dalam Keputi ya.	usan Presiden ini akan diadakan pe	erbaika
KELIMA	: Keputus	an Presiden ini mulai berla	ku pada tai	nggal ditetapka	an.	
	ASLI Kej	putusan Presiden ini diberil	kan kepada (al	yang bersang amat sesudah	kutan dengan alamat pensiun)	
		ai dengan aslinya,			Ditetapkan di Jakarta pada tanggal	
		İ	Pas Fo	oto	n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN I	
					ttd.	
(			<del></del>		BIMA HARIA WIBISANA	١
TEMBUSAN	Keputusan	ı ini disampaikan kepada:				
		epegawaian yang bersangki	ıtan;			

CONTOH SK Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Tanpa Pemberian Pensiun



## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: .....

# TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

### Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

### Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

**KEDUA** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**PETIKAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### BIMA HARIA WIBISANA

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Tanpa Pemberian Pensiun



# SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

# TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

### Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**PETIKAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

### **BIMA HARIA WIBISANA**

- 1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. Pertinggal.

Disalin	sesuai	dengan a	aslinya
BADAN	KEPEC	GAWAIAN	I NEGARA
• • • • • • • • • • •			
			·

CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Tanpa Pemberian Pensiun



### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

IOMOR.	٠	

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI

### TANPA PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Berhenti Akhir Bulan	Gaji Pokok Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah:

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan Pemberhentian Dengan Hormat Karena Keuzuran Jasmani dan Rohani Tanpa

Menimbang

Direktur

Jasmani dan Rohani Tar Pemberian Pensiun



## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI TANPA PEMBERIAN PENSIUN

dst;

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat	:	dst;							
Memperhatikan	:	Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor							
Menetapkan KESATU	:	MEMUTUSKAN:  Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.							
		1 NOMOR URUT							
		2 NAMA							
		3 NIP							
		4 TANGGAL LAHIR							
		5 UNIT KERJA							
		6 PANGKAT/GOL.RU	ANG						
		7 GAJI POKOK TERA	KHIR						
		8 BERHENTI AKHIR	BULAN						
KEDUA: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  KETIGA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.									
		SLI Keputusan Presiden		yang bersangkutan dengan a esudah pensiun)	lamat				
		engan aslinya,		Ditetapkan di J pada tanggal	akarta				
			Pas Foto 3 x 4 cm		REPUBLIK INDONESIA ADAN KEPEGAWAIAN NEGARA				
				ti	td.				
(	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	)		BIMA HAR	IA WIBISANA				
<ol> <li>Pejabat Pemb</li> <li>Kepala KPPN</li> </ol>	ina l /KAS	an Presiden ini disampail Kepegawaian yang bersan SDA di; bang PT. TASPEN (Perser	gkutan;	ero) di; dan					

engan aslinya

N NEGARA

ng-undangan,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA